



Original Article

Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an Studi Tentang Pernikahan dan Pembentukan Keluarga Harmonis

Asrul Muslim^{1✉}, Nurfadillah Syam², Askahar³
^{1,2,3} Universitas Sains Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka
Correspondence Author: muslimasrul25@gmail.com ✉

Abstrak:

Keluarga sakinah merupakan tujuan ideal dalam pernikahan menurut ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai ketenangan lahiriah, tetapi juga mencakup ketenteraman batin yang dibangun atas dasar nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an serta mendeskripsikan relevansinya dalam pembentukan keluarga harmonis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i), melalui pengumpulan dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan, hubungan suami istri, serta kehidupan keluarga. Sumber data utama berasal dari Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, seperti Tafsir al-Mishbah, Tafsir al-Munir, Tafsir al-Maraghi, dan Mafatih al-Ghaib, serta didukung oleh literatur ilmiah berupa buku dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga sakinah dalam Al-Qur'an dibangun melalui pernikahan yang sah, hubungan suami istri yang dilandasi tanggung jawab, komunikasi yang baik, kasih sayang, kesabaran, dan nilai-nilai keagamaan. Konsep keluarga sakinah tidak bersifat ideal-normatif semata, tetapi bersifat aplikatif dan relevan untuk mewujudkan keluarga harmonis dalam kehidupan masyarakat modern.

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Pernikahan, Keharmonisan Keluarga, Al-Qur'an.

Pendahuluan

Di tengah dinamika masyarakat modern, keluarga menghadapi berbagai tantangan serius yang mengancam keharmonisannya. Perkembangan teknologi, globalisasi budaya, dan gaya hidup individualistik sering memicu konflik seperti kurangnya komunikasi, tekanan ekonomi, serta pengaruh media sosial yang berlebihan. Akibatnya, banyak rumah tangga mengalami ketegangan emosional, bahkan berujung pada perceraian (Jalaluddin, 2016). Data observasi awal dalam skripsi menunjukkan bahwa sebagian pasangan Muslim di Indonesia masih memandang pernikahan sekadar penyatuan dua individu, tanpa landasan spiritual mendalam.

Perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial biasa, tapi sekolah pertama anak belajar iman, akhlak baik, kasih sayang, dan tanggung jawab. Islam ajarkan bangun keluarga harmonis lewat konsep sakinah. Keluarga yang tenang, penuh cinta (mawaddah), dan kasih sayang (Amin Syukur, 2014). Dengan demikian,

keharmonisan keluarga merupakan bagian dari tujuan mulia pernikahan yang ditetapkan oleh Allah SWT ([Zakiah Daradjat, 2005](#)). Ayat yang paling sering dijadikan landasan pembahasan keluarga harmonis adalah

QS. Ar-Rum: 21. Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat ini menegaskan tiga pilar utama keluarga harmonis:

1. Sakinah (ketenteraman psikologis dan spiritual),
2. Mawaddah (kasih sayang yang bersifat emosional dan biologis), dan
3. Rahmah (cinta altruistik, empati, dan perlindungan).

Keharmonisan keluarga juga diperkuat oleh nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik), yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahannya: “Dan bergaullah dengan mereka (istri-istrimu) secara patut.”

Ayat ini menegaskan bahwa sikap hormat, kelembutan, komunikasi yang baik, dan perlakuan yang adil menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. Tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa “*ma'ruf*” mencakup segala bentuk kebaikan menurut standar moral, budaya, dan syariat.

Dalam perspektif Islam dan kajian ilmu sosial, keluarga harmonis memiliki sejumlah ciri utama yang saling berkaitan satu sama lain. ([Heni Halimatussyadiah, et al., \(2024\)](#)).

- a. Terdapat komunikasi yang efektif dan terbuka di antara anggota keluarga. Keluarga harmonis ditandai dengan adanya kebiasaan berdialog secara jujur dan penuh penghargaan.
- b. Terjalannya hubungan yang dilandasi kasih sayang dan saling menghargai. Keluarga harmonis menampilkan interaksi yang penuh cinta, empati, dan penghormatan terhadap peran masing-masing anggota keluarga.
- c. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang. Dalam keluarga harmonis, setiap anggota memahami peran dan kewajibannya serta menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.
- d. Terciptanya rasa aman dan nyaman secara emosional. Keluarga harmonis memberikan rasa perlindungan dan dukungan psikologis bagi seluruh anggotanya. Setiap individu merasa diterima apa adanya dan tidak takut untuk mengekspresikan diri.
- e. Keluarga harmonis memiliki visi dan tujuan bersama, seperti membangun rumah tangga yang religius Adanya keselarasan nilai dan tujuan hidup keluarga,.
- f. Kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa dan konstruktif. Dalam keluarga harmonis, konflik dipandang sebagai bagian dari dinamika kehidupan, bukan sebagai ancaman.
- g. Pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga harmonis dalam perspektif Islam senantiasa menjadikan ajaran agama sebagai pedoman hidup. ([Iftah Kurnia Sari, Ahmad Belo Mahmud Abdullah, 2023](#)).

Dalam Islam, keluarga merupakan institusi fundamental yang komprehensif, mencakup fungsi ibadah, pendidikan moral, penjagaan keturunan, stabilitas emosional, dan ekonomi, sebagaimana ditegaskan QS. At-Tahrim/66:6 yang mewajibkan pelestarian spiritual keluarga. Islam memposisikan keluarga sebagai institusi sakral, bukan hanya sosial, melainkan juga pendidikan pertama bagi generasi.

Al-Quran menawarkan konsep keluarga sakinah sebagai solusi ideal, seperti dalam QS. Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang." Ayat ini menekankan tiga pilar utama: sakinah (ketenangan jiwa), mawaddah (cinta emosional), dan rahmah (kasih sayang altruistik), pendidikan karakter anak, keberkahan rezeki, dan resolusi konflik bijaksana. [Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019](#)).

QS. An-Nisa ayat 19 perintah: "Gaul istri dengan cara baik." Tafsir Al-Qurthubi tambah: suami harus lembut bicara, hormati hak istri, sabar beda sifat. Ini berlaku dua arah. Tapi kenyataan beda. Wawancara awal tunjukkan banyak pasutri anggap nikah cuma gabung dua orang, bukan ibadah atau tumbuh bareng. Masalah rumah tangga diselesaikan intuisi, bukan ajaran agama. Observasi di lapangan: banyak yang ribut soal kecil, jarang ibadah bareng, tak paham hak-kewajiban Islam sebelum nikah. [\(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019\)](#).

Hubungan yang sehat antara suami dan istri menjadi fondasi utama keharmonisan keluarga. Sikap saling percaya, menghargai, setia, dan mendukung satu sama lain menciptakan suasana rumah tangga yang stabil. Ketika hubungan suami istri berjalan harmonis, maka hubungan orang tua dan anak pun cenderung lebih baik. Islam menekankan pentingnya *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu bergaul dengan pasangan secara baik dan penuh kelembutan.

Realitas menunjukkan kesenjangan antara idealitas Qurani dan praktik. Wawancara awal peneliti mengungkap bahwa banyak pasangan jarang beribadah bersama atau memahami hak-kewajiban syar'i sebelum menikah. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an serta menjelaskan bagaimana nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi dasar pembentukan keluarga harmonis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengungkap unsur-unsur Qur'ani yang membangun keluarga sakinah serta menganalisis relevansinya bagi kehidupan rumah tangga masa kini.

Metode

Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an serta relevansinya dengan pernikahan dan pembentukan keluarga harmonis melalui kajian teks dan literatur keislaman.

Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di perpustakaan Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasi ini di pilih karena memiliki koleksi literatur keislaman yang memadai, baik kitab tafsir klasik, maupun kontenporer, yang relevan dengan tema penelitian.

Objek Penelitian.

Objek penelitian ini adalah konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan pembentukan keluarga harmonis. Kajian difokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tujuan pernikahan, ketenangan dalam rumah tangga, kasih sayang, serta tanggung jawab suami dan istri, beserta penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat tersebut. Objek penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, yaitu teks Al-Qur'an dan tafsir yang relevan dengan konsep keluarga sakinah.

Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam. Data primer tersebut berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung maupun tidak langsung membahas tentang pernikahan,

pembentukan keluarga, ketenangan dalam rumah tangga (sakinah), kasih sayang (mawaddah wa rahmah), serta tanggung jawab anggota keluarga. Ayat-ayat Al-Qur'an ini menjadi dasar utama dalam mengkaji konsep keluarga sakinah dan keluarga harmonis dalam perspektif Islam.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah kebalikan dari data primer, yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudah dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Peneliti mengumpulkan data dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an, pernikahan, dan pembentukan keluarga harmonis.

Instrument penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk memudahkan proses penelitian. Dan instrument kunci dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, adapun instrument tambahan dan pendukung adalah sebagai berikut:

a) Pedoman identifikasi Ayat Al-Qur'an.

Instrumen ini digunakan untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan dan pembentukan keluarga harmonis.

b) Pedoman Analisis Tafsir Al-Qur'an

Pedoman analisis tafsir Al-Qur'an yang digunakan untuk mengkaji penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat yang telah diidentifikasi.

c) Pedoman Analisis Konsep Keluarga Sakinah.

Pedoman analisis tafsir Al-Qur'an yang digunakan untuk mengkaji penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat yang telah diidentifikasi

Teknik Analisi Data

Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis makna ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran para musafir terkait konsep keluarga sakinah

Pengujian Keabsahan Data

Guna menjamin keabsahan data, Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menjamin bahwa data dan hasil analisis yang diperoleh bersifat sahih, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta sesuai dengan kaidah penelitian kualitatif dan studi Al-Qur'an ([Eko Murdiyanto, 2020](#)).

Hasil dan pembahasan

1. Alasan Pemilihan Judul

Judul dipilih karena keluarga sakinah jadi fondasi masyarakat Islam. Al-Quran tekankan sakinah, mawaddah, rahmah sebagai tujuan nikah, bukan cuma tenang lahiriah tapi batin dan spiritual. Pendekatan tafsir tematik himpun ayat pernikahan untuk paham sistematis konsep ini.

Melalui pendekatan tafsir tematik, ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga dapat dihimpun dan dianalisis secara komprehensif, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis mengenai konsep keluarga sakinah sebagai sunnatullah dan pedoman hidup umat Islam ([Muthi'ah, et al., 2025](#)).

2. Derivasi Kata (*sakinah*) Di Dalam Al-Qur'an

Tabel 4.1

NO	BENTUK KATA	SURAH - AYAT	POTONGAN AYAT	MAKNA SINGKAT
1	سَكَنَ (sakana)	Ar-Rūm: 21	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا	ketenteraman jiwa yang diperoleh melalui ikatan pernikahan, bukan sekadar tinggal bersama secara fisik.
2	مَوَدَّةَ (mawaddah)	Ar-Rūm: 21	وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً	mawaddah menjadi fondasi hubungan suami-istri yang penuh komitmen.
3	Mu‘āsyarah bil Ma‘rūf (مُعَاشِرَةٌ بِالْمَعْرُوفِ)	An-Nisā’: 19	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ	Keharmonisan keluarga tidak hanya dibangun oleh cinta, tetapi juga etika dan sikap saling menghormati.
4	اِئْتِمَانًا (iṭmi’nān)	Ar-Ra’d: 28	أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ	Keluarga yang berlandaskan nilai keimanan akan lebih mudah mencapai keharmonisan dan kestabilan emosional.
5	Ulfah (أُلْفَةً)	Āli ‘Imrān: 103	وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ	Ulfah menunjukkan kedekatan emosional yang memperkuat keharmonisan.

3. Kajian Konteks Asbabun Nuzul

Asbāb al-Nuzūl karya al-Wāḥidī dan al-Suyūṭī, tidak ditemukan riwayat khusus yang menjelaskan sebab spesifik turunnya ayat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa ayat ini bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia sebagai prinsip dasar pernikahan dan pembentukan keluarga.

QS. AN-Nisa [4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَدُّوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

" Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (Kementrian agama RI, 2019).

Asbāb al-Nuzūl karya Imam al-Wāḥidī dan juga diriwayatkan oleh Imam al-Suyūṭī, dijelaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan tradisi jahiliah yang merugikan perempuan setelah suaminya meninggal dunia.

4. Analisis Tematik Ayat-Ayat Keluarga Sakinah.

a) Keluarga Sakinah sebagai Tanda Kekuasaan Allah.

QS. Ar-Rūm [30]: 21 menempatkan pernikahan dan ketenangan keluarga sebagai *ayat kauniyah*, yakni tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sosial manusia. Ketenangan yang muncul dalam relasi suami-istri bukan semata hasil usaha manusia, tetapi merupakan anugerah ilahi yang lahir dari ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariat. Pembahasan ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan (*sakinah*) dalam keluarga merupakan fenomena yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui pendekatan biologis atau sosiologis semata.

Al-Qur'an memosisikan ketenangan rumah tangga sebagai tanda kekuasaan Allah yang bekerja dalam dimensi psikologis dan emosional manusia. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada kecocokan karakter atau kondisi ekonomi, tetapi juga pada kualitas hubungan manusia dengan Allah (Muti'ah et al., 2025) Mawaddah dan Rahmah sebagai Pilar Keharmonisan

Mawaddah dipahami sebagai cinta yang bersifat aktif dan diekspresikan melalui perhatian, tanggung jawab, dan pengorbanan. Sementara itu, *rahmah* merupakan kasih sayang yang melampaui emosi sesaat, terutama ketika cinta emosional mengalami penurunan. Kedua nilai ini menjadi pilar utama keberlangsungan keluarga sakinah.

b) Mawaddah dan Rahmah sebagai Pilar Keharmonisan

Pembahasan konsep *mawaddah* dan *rahmah* menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dalam Islam tidak hanya dibangun di atas rasa cinta romantis, tetapi juga pada komitmen dan kepedulian yang berkelanjutan. *Mawaddah* menuntut adanya upaya nyata dari suami dan istri untuk saling membahagiakan, menjaga komunikasi, dan menjalankan peran serta tanggung jawab masing-masing secara adil.

c) Sintesis pemahaman tematik

Berdasarkan keseluruhan ayat yang dikaji, keluarga sakinah dalam Al-Qur'an merupakan sistem kehidupan yang dibangun di atas ketenangan, cinta, dan kasih sayang, serta dilandasi oleh nilai keimanan dan tanggung jawab moral. Sintesis tematik ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memandang keluarga sebagai ruang pendidikan nilai, pembinaan akhlak, dan pembentukan karakter. Keluarga sakinah tidak hanya berorientasi pada kenyamanan lahiriah, tetapi juga pada pembentukan kualitas iman dan kepribadian anggota keluarga. Setiap individu dalam keluarga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan hubungan, baik dengan sesama anggota keluarga maupun dengan Allah SWT ([Mohammed, Shaymaa Ahmed., 2022](#)).

d) Sintesis Pandangan Al-Qur'an terhadap Keluarga Sakinah

Al-Qur'an memandang keluarga sakinah sebagai bentuk ideal kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas keseimbangan nilai spiritual, emosional, dan sosial. Pandangan ini tidak disampaikan melalui satu istilah tunggal, melainkan melalui sintesis berbagai konsep kunci yang saling melengkapi dan membentuk kerangka utuh tentang keluarga harmonis.

Dengan demikian, sintesis pandangan Al-Qur'an terhadap keluarga sakinah menegaskan bahwa keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga yang mampu mengintegrasikan nilai keimanan, kasih sayang, dan etika sosial secara seimbang. Konsep ini relevan untuk diterapkan dalam kehidupan modern karena menawarkan model keluarga yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.

Pembahasan

Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Pembentukan Keluarga Harmonis.

Keluarga merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki peran strategis dalam membentuk kepribadian, moral, dan tatanan sosial. Dalam Islam, keluarga dipandang sebagai amanah dan sarana ibadah kepada Allah Swt. Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan perhatian besar terhadap pembentukan keluarga yang ideal melalui konsep *keluarga sakinah*.

a) Pernikahan Sebagai Dasar Terbentuknya Keluarga Sakinah

Al-Qur'an menegaskan bahwa pernikahan merupakan ketetapan Allah Swt yang bertujuan menciptakan ketenangan hidup bagi manusia. Hal ini dijelaskan dalam QS. Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. ([Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019](#)).

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

Bahwa mawaddah mengandung makna cinta yang bersifat aktif dan bergelora, sedangkan rahmah adalah kasih sayang yang penuh kelembutan, terutama ketika cinta mulai berkurang. Kedua nilai ini menjadi penopang utama keutuhan dan keharmonisan keluarga ([M. Quraish Shihab, 2002](#)).

b) Pernikahan sebagai Akad Suci dan Tanggung Jawab Moral

Al-Qur'an juga menegaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dan sakral. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa:

mitsāqan ghalīzan sebagai perjanjian yang agung dan berat, karena pernikahan mengikat suami dan istri dengan tanggung jawab besar di hadapan Allah. Ikatan ini menuntut komitmen, kejujuran, kesetiaan, dan kesungguhan dalam menjalankan peran masing-masing. ([Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019](#)).

c) Pembagian Peran Suami dan Istri dalam Mewujudkan Keharmonisan.

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab suami dan istri. QS. An-Nisā' ayat 34 menyatakan

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِنَفْسِ بِيْتِهِمْ كَمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah

telah melebihi sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar”. ([Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019](#)).

Dalam Tafsir Ibn Katsir, menjelaskan bahwa:

kepemimpinan suami (*qiwāmah*) bukanlah bentuk kezaliman atau superioritas mutlak, melainkan tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan keluarga.

d) Pendidikan Keluarga sebagai Pilar Keluarga Sakinah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” ([Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019](#)).

Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

ayat ini menegaskan tanggung jawab orang tua dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia kepada anggota keluarga. Keluarga sakinah tidak hanya ditandai oleh ketenangan emosional, tetapi juga keselamatan spiritual dan moral ([M. Quraish Shihab, 2002](#)).

Praktik Penerapan Nilai-Nilai Keluarga Sakinah dalam Kehidupan Nyata pada Objek Penelitian

Nilai-nilai keluarga sakinah dari Al-Qur'an, seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah, diterapkan secara nyata pada objek penelitian melalui hubungan suami-istri yang harmonis, di mana suami memenuhi nafkah lahir-batin sementara istri mengelola rumah tangga dengan fleksibilitas dan saling dukung. Mawaddah terwujud dalam cinta aktif melalui perhatian harian, sedangkan rahmah tampak pada empati, saling memaafkan, dan memprioritaskan kepentingan bersama saat menghadapi kesulitan. Komunikasi dilakukan secara terbuka dan dialogis untuk keputusan keuangan, pendidikan anak, serta penyelesaian konflik, dengan melibatkan anak-anak guna mencegah salah paham dan memperkuat ikatan emosional.

Penyelesaian konflik mengedepankan musyawarah sabar tanpa kekerasan verbal atau fisik, mencerminkan kendali emosi sebagai bentuk rahmah praktis. Pendidikan anak diberikan melalui keteladanan seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan doa bersama, didukung lingkungan rumah yang aman penuh kasih sayang untuk membentuk stabilitas emosional dan karakter positif anak. Aspek ekonomi dikelola secara transparan dengan bersyukur atas rezeki, sementara secara sosial keluarga menjaga hubungan baik dengan tetangga melalui tolong-menolong.

Praktik penerapan nilai keluarga sakinah juga tercermin dalam pola pendidikan dan pengasuhan anak. Pada objek penelitian, orang tua berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai agama, akhlak, dan moral kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan keagamaan tidak hanya diberikan melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan dalam perilaku sehari-hari, seperti membiasakan shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, berdoa bersama, serta menjaga

adab dalam berbicara dan bertindak. Keteladanan ini menjadi faktor penting dalam membentuk karakter anak sekaligus memperkuat identitas keluarga sebagai keluarga sakinah.

Namun demikian, praktik penerapan nilai keluarga sakinah dalam kehidupan nyata tidak selalu berjalan ideal. Pada objek penelitian, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi keluarga, seperti tekanan ekonomi, kesibukan kerja, perbedaan karakter, serta pengaruh lingkungan dan teknologi. Tantangan-tantangan ini terkadang memengaruhi keharmonisan keluarga. Meskipun demikian, keluarga yang berkomitmen pada nilai sakinah berupaya menghadapinya dengan kesabaran, komunikasi, dan pendekatan keagamaan.

Meski tantangan seperti tekanan ekonomi, kesibukan kerja, perbedaan karakter, dan pengaruh teknologi sering muncul, keluarga mengatasinya dengan kesabaran dan pendekatan keagamaan. Praktik-praktik ini membuktikan bahwa konsep keluarga sakinah bukan hanya ideal teoretis, melainkan aplikatif dan relevan menghadapi dinamika kehidupan modern.

Kesimpulan

Kajian mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an merupakan tujuan utama pernikahan yang menekankan terciptanya ketenangan, cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang melahirkan tanggung jawab moral dan spiritual bagi suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai keluarga sakinah dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan keluarga pada objek penelitian. Penerapan tersebut tercermin dalam hubungan suami istri yang saling menghormati, komunikasi yang terbuka, pembagian peran yang seimbang, serta penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kesabaran. Selain itu, orang tua berperan penting dalam menanamkan nilai keagamaan dan akhlak kepada anak-anak melalui keteladanan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, nilai-nilai keluarga sakinah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dalam kehidupan keluarga. Komitmen terhadap ajaran Islam, komunikasi yang baik, serta sikap saling memahami menjadi kunci utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Daftar Pustaka

- Al-Maraghi, Musthafa Ahmad. (1946) *Tafsir al-Maraghi*. Juz 19. Mesir: Musthafa al-Halaby.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Razi, Fakhrudin. (1981) *Mafātīḥ al-Ghaib*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Amaliyah, Erina Rizki. "Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 1 (2020): 25–27.
- Amaliyah, Erina Rizki. (2020) *Konsepsi Keluarga Sakinah Menurut Hukum Islam*. Skripsi.
- Aminah, Nurul. (2024) *Keluarga Sakinah: Idealisme dan Implementasi dalam Al-Qur'an*. Skripsi.
- Amrullah, Fauzan, dan Muhammad Alfikri. "Implementation of Interpersonal Communication in Maintaining Family Harmony." *Legal Brief* 2, no. 2 (2022).
- As-Sālihīn, Riyadh. (2006) *The Gardens of the Righteous*. Translated by Muhammad Al-Bukhari. Riyadh: Darussalam.
- Az-Zuhaili, Wahbah (2013). *Tafsir al-Munīr Jilid 2: Aqidah, Syari'ah, Manhaj (al-Baqarah–Āli 'Imrān–an-Nisā')*, Juz 3–4. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1989) *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Baharuddin, dan Nurainiah. "Pengaruh Komunikasi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Aceh Barat." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 10, no. 1 (2024).
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Jakarta: Ichtiar Baru Van

Hoev.

- Daradjat, Zakiah. (2005). *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Fauziyah, Lailatul. "Peran Nilai Keagamaan dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Muslim di Era Modern." *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2022): 33–36.
- Gunarsa, Singgih D., dan Yulia Singgih D. Gunarsa. (2008). *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Halimatussyadiah, Heni, dkk. "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, dan Keseimbangan Hidup." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2024).
- Hasanah. "Ecological Message in the Qur'an: Analysis and Reflection on QS. al-Nabā' (78): 9–11 in the Tafsir Salman ITB Bandung." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* 4, no. 2 (2024): 65–84.
- Hurlock, Elizabeth B. (2015). *Developmental Psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Ibnu Katsir. (2011). *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*. Jilid 6. Terj. Abdul Ghoffar dkk. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Kahmad, Dadang. (2018). *Sosiologi Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kurniawati, Dian, dan M. Syahrani Jailani. "Kajian Literatur: Referensi Kunci, State of the Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty)." *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 1–10.
- Lestari, Sri. 2012 *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Mohammed, Shaymaa Ahmed. "السياق البلاغي لأيات النوم في الخطاب القرآني." *Journal of Tikrit University for Humanities* 29, no. 12, jil. 2 (2022): 38–62.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujib, Abdul, dan Jusuf Mudzakir. (2016). *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mujib, Abdul. (2006). *Psikologi Keluarga Muslim: Pendidikan Anak dalam Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mujib. (2017). *Psikologi Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana.
- Mulia, Siti Musdah. (2020). *Indahnya Islam Menyapa Perempuan*. Jakarta: Gramedia.
- Murdiyanto, Eko. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Mustaqim, Abdul. (2019). *Etika Keluarga dalam Perspektif al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.
- Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nasution, Khoiruddin. (2005). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Academia + Tazzaafa.
- Nur Aini, dan Abdul Karim. "Dukungan Keluarga Besar dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis." *Jurnal Keluarga dan Konseling Islam* 5, no. 1 (2019).
- Nurhayati, dan Syarifuddin. "Implementasi Nilai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Kehidupan Keluarga Muslim." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2021): 110–113.
- Nurhayati. "Mawaddah wa Rahmah sebagai Pilar Ketahanan Keluarga." *Jurnal Konseling Religi* 12, no. 1 (2021).
- Perwira, Okta Ardi. 2019 *Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an (Studi Perbandingan antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah)*. Skripsi.
- Quthb, Sayyid. (2003). *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Jilid 1. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Rafiq, Ahmad. (2019). *Etika Rumah Tangga dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, Iftah Kurnia, dan Ahmad Belo Mahmud Abdullah. "Harmonious Communication in the Household: Tafsir QS. Al-Hujurāt and An-Nisā'." *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023).
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 1. Cetakan ke-1. Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, M. Quraish. (2018). *Wawasan Al-Qur'an tentang Keluarga*. Jakarta: Lentera Hati.
- Stanton, Mark. "Communication Patterns and Marital Satisfaction." *Journal of Family Issues* 38, no. 4 (2017).
- Sunarti. "Ketahanan Keluarga Indonesia." *Jurnal Keluarga dan Konsumen* 9, no. 1 (2016).
- Syafrida, Hafni. (2022). *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia.
- Syukur, Amin. (2014). *Pengantar Studi Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Tafsir al-Mishbah 2002: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jilid 1. Cetakan ke-15. Jakarta: Lentera Hati .
- Tafsir Al-Qur'an al-'Azīm*. Jilid 8. Terj. Abdul Ghoffar dkk. Jakarta: 2011 Darus Sunnah Press.
- Widiantini, Nema, dan Mumu Fahmudin. "Family Guidance for Sakinah: Building Family Harmony Through Islamic Values." *Khazanah Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2024).
- Zaini, Ahmad. "Keharmonisan Keluarga dan Keberkahan Rezeki dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Ahwal: Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2018). Abdullah, Ma'ruf. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Cet. 1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Zaini, Ahmad. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 2 (2017).